



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai

PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 5 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register tertanggal 5 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di Bitung pada tanggal 17 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 20 Desember 2011 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bitung pada tanggal 20-01-2012;



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;
- Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekcok dan sudah tidak ada kedamaian yang tercipta dalam rumah tangga;
- Bahwa akhir tahu 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan Gugatan ini diajukan;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah tangga,maka selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan di atas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Bitung pada tanggal 17 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1064 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 20 Desember 2011, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bitung pada tanggal 20-01- 2012,tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat mengenai biaya Hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud;
5. Biaya perkara menurut hukum;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan sebagaimana di atas sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor tanggal bermeterai cukup tanpa asli, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran , tanggal bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Bitung pada tanggal 17 Desember 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wangurer di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat, sudah pisah lama dan tidak tinggal bersama sama lagi, hal tersebut berlangsung sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan keluarganya demikian juga Tergugat sekarang tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Jouzaa Putri Surjana yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok bahkan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat itu Saksi berada di rumah Penggugat dan Saksi melihat saat keduanya bertengkar Tergugat melempar barang-barang dan memecahkannya serta melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi, Penggugat bahwa Tergugat sering tidak pulang rumah sampai beberapa hari dan kalau pulang sudah dalam keadaan mabuk dan mereka berdua sering cekcok dan kalau mereka berdua cekcok Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi kaarena Tergugat sering memukul Penggugat dan mereka berdua sudah pisah 5 tahun lamanya;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi II :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Bitung pada tanggal 17 Desember 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wangurer di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat, sudah pisah lama dan tidak tinggal bersama sama lagi, hal tersebut berlangsung sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan keluarganya demikian juga Tergugat sekarang tinggal dengan orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Jouzaa Putri Surjana yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok bahkan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat itu Saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat melempar barang-barang dan memecahkannya serta melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi, Penggugat bahwa Tergugat sering tidak pulang rumah sampai beberapa hari dan kalau pulang sudah dalam keadaan mabuk dan mereka berdua sering cekcok dan kalau mereka berdua cekcok Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi kaerena Tergugat sering memukul Penggugat dan mereka berdua sudah pisah enam tahun lamanya;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 17 Desember 2011 dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pdt Sonij Imon., S.Th dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada 17 Desember 2011;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Bitung pada tanggal 20 Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wangurer di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat, sudah pisah lama dan tidak tinggal bersama sama lagi, hal tersebut berlangsung sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan keluarganya demikian Tergugat juga sekarang tinggal dengan orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok bahkan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saat cekcok, Tergugat melempar barang-barang dan memecahkannya;
- Bahwa Tergugat sering tidak pulang rumah sampai beberapa hari dan kalau pulang sudah dalam keadaan mabuk dan mereka berdua sering cekcok dan kalau mereka berdua cekcok Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi kaerena Tergugat sering memukul Penggugat dan mereka berdua sudah pisah enam tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, *sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di

Kota Bitung, Sulawesi Utara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Thiara Faradita Nangaro dan Saksi Mathilda Sabaru yang bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Akta Perkawinan Nomor K20.226 (vide bukti P-2) didapatkan fakta bahwa benar di Kota Bitung pada tanggal 17 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pdt Sonij Imon., S.Th dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada 17 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada posita garis datar 4 (empat) dan 5 (lima) yakni :

- Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekcok dan sudah tidak ada kedamaian yang tercipta dalam rumah tangga;
- Bahwa akhir tahu 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan Gugatan ini diajukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf a, b dan f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wangurer di rumah orang tua Penggugat namun saat ini Penggugat dan Tergugat, sudah pisah lama dan tidak tinggal bersama sama lagi, hal tersebut berlangsung sejak tahun 2019, Penggugat tinggal dengan keluarganya demikian juga Tergugat sekarang tinggal dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menerangkan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok bahkan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat, Para Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Para Saksi melihat Tergugat melempar barang-barang dan memecahkannya serta melakukan pemukulan kepada Penggugat selain itu juga Penggugat juga pernah bercerita kepada Para Saksi, Tergugat sering tidak pulang rumah sampai beberapa hari dan kalau pulang sudah dalam keadaan mabuk dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok sehingga pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat memilih hidup masing-masing sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sudah kurang lebih 5 (lima) tahun dikarenakan pertengkaran yang terus menerus karena masalah kebiasaan Tergugat yang tidak pulang rumah dan mabuk-mabukan sehingga mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Majelis berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf a, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Bitung pada tanggal 20 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 120/2012/0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 20 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu apakah dapat mengabulkan hak asuh dan pemeliharaan anak biaya hidup dan pendidikan dalam tanggung anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 120/2012/0 (Vide bukti P-4) didapatkan fakta bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Bitung tanggal 20 Januari 2012 adalah anak kesatu, perempuan dari ayah Johan Sujana dan ibu Meydi Mangadil sehingga demikian anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak yang terlahir dari hasil perkawinan sah antara

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat maupun keluarga pihak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk saling memberi kebebasan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam rangka pemeliharaan, pendidikan anak-anak serta untuk memberikan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua terhadap anak-anaknya guna bertumbuh kembangnya anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata - mata berdasarkan kepentingan anak menyatakan bahwa : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa anak perempuan bernama anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 12 (dua belas) tahun di mana anak tersebut masih memerlukan kasih sayang Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua sehingga baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, namun jika terdapat perselisihan, pengadilan akan menentukan penguasaan/hak asuh yang dalam hal ini berdasarkan petitum angka 3 (tiga) dimohonkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka dipandang tidak terdapat perselisihan. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat bersama-sama wajib untuk memelihara dan mendidik anak tersebut serta menafkahi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menunjuk pada Peraturan tersebut perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta untuk mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian sehingga dalam petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dari seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum angka 1 (satu) gugatan dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek* beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang Undang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Bitung pada tanggal 20-01-2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 20-01 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 3 Oktober 2024 *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
4. Menetapkan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bitung pada tanggal 20-01-2012, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat mengenai biaya hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat perceraian tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H selaku Hakim Ketua Majelis, JUBAIDA DIU., S.H dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOVA HABIBIE., S.H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUBAIDA DIU., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

CHRISTIAN Y. P. SIREGAR., S.H

Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE., S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp150.000,-
3. Panggilan	Rp45.000,-
4. Sumpah	Rp50.000,-
5. PNB	Rp20.000,-
6. Redaksi	Rp10.000,-
7. Meterai	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).